



Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam

Annisa Tusadia¹, Roswida Sri Astuti², Nurlaili³

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: annisatusadia@gmail.com¹, roswida06@gmail.com²

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep kesetaraan gender dalam Islam. Metode penelitian ini menggunakan literature research atau penelitian kepustakaan yang akan dianalisis dan disimpulkan. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan data-data yang berkaitan dengan relasi pendidikan Islam, politik, dan kekuasaan, internet, buku, dan sumber lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini berupa: Kebijakan gender harus mengorbankan fungsi strategis kaum perempuan. Sementara kehadiran kaum perempuan di sektor publik membuat mereka harus mengambil posisi sebagai rival (saingan) dan bukan partner bagi kaum laki-laki. Bahkan hal itu bisa terjadi rivalitas dengan suaminya sendiri, dalam suatu pabrik atau pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif. Percekcokan ataupun salah paham mengenai keadilan kesetaraan gender tak pernah terjadi, bila para pejuang gender sudi menelaah referensi utama Islam berupa Kitabullah al-qur'anul karim.

Kata Kunci: Kesetaraan gender, Prespektif Islam

Abstract

This paper aims to understand the concept of gender equality in Islam. This research method uses literature research or library research to be analyzed and concluded. In collecting data, the author uses literature study, namely research conducted by using data relating to the relations of Islamic education, politics and power, the internet, books and other relevant sources. The results of this study are: Gender policies must sacrifice women's strategic functions. Meanwhile, the presence of women in the public sector forces them to take a position as rivals and not partners for men. In fact, it can occur in rivalry with her own husband, in a factory or in a very competitive labor market. Disputes or misunderstandings about justice for gender equality have never happened, if gender fighters were willing to examine the main Islamic reference in the form of the Book of Allah al-Qur'anul Karim

Keywords: *Gender Equality, Islamic Perspective*

PENDAHULUAN

Fenomena ketidakadilan gender dalam Islam ternyata lebih menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dan penindasan terhadap kaum perempuan. Boleh jadi hal ini merupakan akibat dari pola budaya dan sistem masyarakat muslim yang mayoritas bercorak patriarkal, struktural dan subordinatif. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah masyarakat muslim. Sempitnya ruang gerak bagi kaum perempuan muslim terjadi justru setelah Islam mengalami perkembangan pesat dengan wilayah kekuasaan yang luas. Achievinna Mirza Senathalia (2021:2) Dalam masyarakat muslim Arab pra-Islam dan Islam masa awal,

kaum perempuan pada umumnya dapat beraktualisasi secara bebas. Namun, kemudian terjadi pergeseran pandangan terhadap perempuan diantaranya karena interaksi budaya, kepentingan politik dan ekonomi serta interpretasi atau penafsiran terhadap teks-teks al-Qur'an.

Gender dipahami sebagai konstruksi sosial, maka agama dipandang sebagai salah satu institusi yang membentuk pandangan yang stereotip terhadap perempuan. Tri Wahyudi Ramdhan (2016:80) Dalam hal ini, Islam dituduh sebagai agama yang paling tidak adil memperlakukan perempuan. Pandangan-pandangan yang bias gender telah mengakar dalam wacana dan praktek keberagamaan dengan atau tanpa legitimasi ajaran agama, akan menjadi lebih sulit untuk dibongkar atau didekonstruksi jika peran-peran dari tiap elemen masyarakat terutama kyai sebagai tokoh agama tidak diperhitungkan. Dalam konsep Islam, terutama merujuk kepada al-Qur'an, konsep kesetaraan gender mengisyaratkan 2 (dua) pengertian. Pertama, al-Qur'an mengakui martabat pria dan wanita dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua, pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sejajar disegala bidang. Akan tetapi pandangan inferior bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah juga disosialisasikan atas nama agama.

Memahami ajaran agama melalui penafsiran al-Qur'an sebagaimana yang ditafsirkan ulama salaf tidak sepenuhnya benar. Artinya kondisi sosial masyarakat tidak lagi seperti pada masa dulu. Bukan saja karena al-Qur'an harus diyakini berdialog dengan setiap generasi, namun juga harus dipelajari dan dipikirkan. Sementara hasil pemikiran (termasuk penafsiran) selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kondisi pengalaman, ilmu pengetahuan, latar belakang pendidikan yang berbeda dari satu generasi ke generasi lainnya, bahkan antara pemikir satu dan pemikir lainnya pada suatu generasi. Dalam khazanah demokrasi terdapat aliran yang mengusung semboyan kesetaraan gender dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di segala bidang. Dalam perkembangannya, mereka berhasil mempengaruhi pemikiran dunia. Bahkan disebagian negara-negara Islam, aliran ini mulai digemari. Karena bila dilihat sepintas, nilai-nilai emansipasi yang menjadi ruh perjuangan mereka sangatlah menjajikan bagi terhapusnya diskriminasi wanita dan bagi terciptanya keadilan yang tidak mempermasalahkan perbedaan gender.

Pemikiran Islam tradisional yang direfleksikan oleh kitab-kitab fiqh secara general memberikan keterbatasan peran perempuan sebagai istri dan ibu. Menurut pemikiran Islam tradisional tersebut bahwa prinsip utamanya adalah bahwa "laki-laki adalah kepala keluarga" dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan luar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri, bertanggung jawab untuk membesarkan anak dan pelayanan-pelayanan domestik lainnya. Perbedaan ini menjadi titik tolak ukur dari perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Yogi Hasbi Sidiq (2022:876) Berdasarkan pandangan teks dan literature Islam klasik tersebut masih terlihat bahwa kaum perempuan masih termarginalkan, atau dengan kata lain perempuan masih berada di bawah dominasi laki-laki. Oleh karenanya Lailiy Muthmainnah (2016:206) wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks. Tak dapat dipungkiri bahwa penafsiran ulama-ulama klasik tentang konsep persamaan laki-laki dan perempuan jika dilihat dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias. Sebab penafsiran-penafsiran masa lampau itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks sosio-historis saat itu. Berangkat dari permasalahan tersebut di atas maka tulisan ini ingin melihat dan menganalisa bagaimana konsep yang ditawarkan dan dikemukakan Islam dalam memandang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

METODE

Sugiono (2013:74) Kajian ini menggunakan metode critical review (tinjauan kritis) terhadap sejumlah literatur yang relevan yang memungkinkan diperoleh perspektif kritis tentang isu gender dalam

pendidikan Islam. Sejumlah literatur primer dan sekunder yang relevan ditinjau secara kritis melalui analisis isi dan analisis kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia menurut kodratnya diciptakan Allah dari diri yang satu, dan dari padanya kemudian diciptakan pasangan seksnya, agar mereka dapat hidup saling berkasih sayang. Kemudian dari kedua insan tersebut lahirlah umat manusia dari generasi ke generasi hingga tibanya hari kiamat. Keberadaan manusia secara biologis yang terdiri dari laki-laki dan perempuan merupakan suatu keniscayaan universal, yang tidak lagi dapat diragukan hakekat kebenarannya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa laki-laki tak akan menemukan esensi maskulinitasnya tanpa adanya perempuan, demikian pula sebaliknya perempuan tidak akan dapat merefleksikan feminitasnya jika tak ada laki-laki disisinya.

Faqihuddin Abdul Kodir (2019:133) Eksistensi hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks peradabannya, laksana dua sisi dari satu mata uang yang sama. Fenomena persoalan kemanusiaan mulai mengidentifikasi dirinya dalam kehidupan sebagai makhluk politik, ekonomi, dan budaya, tatkala mereka mulai dihinggapi penyakit tidak pernah puas dengan prestasi dan citra dirinya. Pada saat itu manusia mulai menjadikan kompetisi dan berusaha saling mendominasi di antara mereka. Ambisi untuk saling menguasai inilah yang membuat manusia disibukkan mencari perbedaan antara mereka, untuk dijadikan alasan agar dapat saling menaklukkan dan saling menguasai. Faktor perbedaan gender merupakan alternatif pembeda yang paling mudah untuk diidentifikasi, dan dapat dijadikan alasan sebagai pendorong bagi mereka untuk melakukan manipulasi nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga dengan mengeksploitasi perbedaan posisi seks antara laki-laki dan perempuan, kepentingan untuk saling mendominasi dan menguasai di antara mereka dapat terealisasi. Kondisi ini yang kemudian menghantarkan manusia pada suatu peradaban jahiliah penuh kebiadaban dalam berbagai aspek multi kompleks dan multi dimensional.

1. Konsep Kesetaraan Jender

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller, untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam ilmu sosial orang yang juga sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender ini adalah Ann Oakley. Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.

Syaifullah, Sukandi (2021:89) Memahami jender, perlu dibedakan antara jender dengan seks. Istilah jender berasal dari Bahasa Inggris *gen*, kemudian ditransfer ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Jender. Menurut Fakih, seks adalah jenis kelamin, sebuah perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari sisi biologis, keduanya tidak bisa dipertukarkan, artinya jenis kelamin itu melekat secara kodrati dan memiliki fungsi tersendiri. Misalnya, bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi serta rahim, memiliki vagina, dan memiliki alat menyusui.

Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis kelamin secara permanen, tidak berubah, dan merupakan ketentuan biologis, atau sering dikatakan ketentuan Tuhan atau kodrat. Sedangkan Jender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksi secara sosial, karena pengaruh kultural, agama, dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bisa dipertukarkan. Perbedaan sifat jender itu bisa berubah sewaktu-waktu dan bersifat kondisional. Misalnya, anggapan laki-laki rasional dan

perempuan emosional, laki-laki kuat dan perempuan lemah, laki-laki perkasa dan perempuan lemah lembut. Sifat-sifat itu bisa berubah dan tidak melekat secara permanen. Pada masa tertentu dan tidak sedikit laki-laki lemah lembut, emosional, sedangkan ada perempuan perkasa dan rasional. Misalnya dalam masyarakat matriakhal tidak sedikit perempuan yang lebih kuat dari laki-laki dengan keterlibatan mereka dalam peperangan.

Sifat Jender yang terkonstruksi dan tersosialisasi cukup lama ini akan membentuk watak dan perilaku sesuai dengan yang terkonstruksi oleh masyarakat, maka akan menimbulkan peran-peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya saat ini, perempuan diposisikan mengurus peran-peran domestik, sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus dapur, sumur, dan kasur, dan laki-laki diberi kebebasan untuk masuk di wilayah publik. Dari sinilah muncul ketidakadilan jender, karena diakibatkan pembagian peran yang tidak adil, sehingga muncul diskriminasi, stereotipe tertentu pada pihak perempuan. Sejarah perbedaan jender antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang.

Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan jender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Melalui proses panjang sosialisasi jender tersebut akhirnya mengkristal menjadi dogma yang dianggap ketentuan Tuhan yang tak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan jender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Berangkat dari realita sosial seperti itu, muncul para pejuang keadilan perempuan, kaum feminis.

Perjuangan ini untuk pertama kali muncul di masyarakat Barat dan mendapat respons besar dari masyarakat timur, terutama masyarakat muslim. Banyak para pejuang feminis muslim, baik dari kalangan luar maupun dalam negeri (Indonesia), seperti Fatima Mernisi, Aminah Wadud, Zaitunah Subhan, Mansur Fakih dan Masdar Farid Mas'udi. Mereka mengatakan senada bahwa penyebab ketidakadilan jender adalah karena konstruksi sosial tertentu, yang dipengaruhi oleh faktor budaya dan pemahaman teks-teks kitab suci agama. Dan memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran agama juga dituntut serta melanggengkan hegemoni ini, dengan pola teks-teks tafsir dengan didukung oleh kekuatan legitimasi *theologies* (pembenaran ajaran agama) sebagai representasi ajaran Tuhan, sehingga dapat dipastikan bahwa teks-teks tafsir yang muncul dari tradisi dan budaya masyarakat yang patriarkhi, kemudian berubah menjadi dogma yang dianut dan di pelihara oleh masyarakat secara turun-temurun.

Dewi Murni, Syofrianisda (2018:163) Sepanjang perjalanan sejarah kemanusiaan perempuan hanya menjadi objek yang terdeskriminasikan bahkan tereksplotasi, baik secara sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Dalam buku *'The Tao of Islam'*, Shachiko Murata menegaskan bahwa sikap maskulin dan feminim berlaku secara universal.⁹ Kosmos dan seluruh jagad raya berlaku sifat maskulin dan feminim. Teori ini diambil dari filsafat Cina bahwa kosmos memiliki sifat yin dan yang. Yin representasi sifat feminim dan yang representasi sifat maskulin. Demikian juga halnya, alam semesta diwarnai oleh dua sifat itu secara harmonis. Sifat yin dihubungkan dengan sifat pasif (menerima) sedangkan sifat yang dihubungkan dengan sifat aktif (memberi), seperti langit dianggap memiliki sifat yang karena selalu menurunkan hujan, sedangkan bumi dianggap memiliki sifat yin sebab menerima hujan.

2. Konsep Kesetaraan Jender Dalam Prespektif Islam

Berbicara mengenai isu gender memang tidak bisa hanya mencukupkan pada pengamatan terhadap wacana-wacana praktis yang mengitarinya, seperti misalnya gerakan feminis. Namun, perlu juga upaya melihat kembali berbagai persoalan yang muncul kaitannya

dengan relasi laki-laki dan perempuan selama ini. Apakah isu gender di sini merupakan bentuk justifikasi suatu kelompok yang digunakan untuk menghegemoni kelompok lain, atau merupakan tawaran solusi dari berbagai persoalan yang ada menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan? Kedua pertanyaan tersebut sejak dulu hingga kini terus memantik banyak perdebatan. Karena memang keduanya berangkat dari ruang yang berbeda pula.

Langkah penting yang perlu diperhatikan dalam topik ini sebenarnya adalah memahaminya secara utuh berdasarkan data-data dan bukti yang relevan. Bukan hanya berdasarkan pemahaman yang parsial dan terkesan utopis. Kesetaraan gender memang sebuah produk pemikiran modern, dimana spirit kebebasan, mengambil peran yang sangat urgen. Tetapi, begitu dikaitkan dengan Islam, atau bahkan dibenturkan dengan Islam.

Maka seolah-olah antara keduanya memperlihatkan resistensi yang cukup tinggi. Padahal, jika dikaji lebih cermat, antara konsep kesetaraan gender dan Islam sendiri dapat berjalan beriringan satu sama lain. Dengan syarat, semangat obyektifitas dan dukungan ilmu-ilmu terkait senantiasa dipegang dalam kajian yang dilakukan. Faqihuddin Abdul Kodir, satu dari sekian orang yang mampu melakukan hal tersebut, seperti dibuktikan dalam bukunya yang berjudul *Qirâ'ah Mubâdalah* ini. Sebuah buku yang membahas bagaimana memahami teks-teks nash (al-Qur'an dan Hadis) yang menyangkut relasi laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak cukup sampai disitu saja, Faqihuddin turut merumuskan konsep kesetaraan gender dalam Islam dengan sebutan *mubâdalah*, yaitu dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat Qur'an dan hadis.

Taufan Anggoro (2019:130) Konsep tersebut lahir dari adanya pandangan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, ditambah sistem patriarki yang mengakar kuat di tengah masyarakat membuat cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki diposisikan sebagai superior, sebaliknya perempuan sebagai inferior. Hal tersebut tentu dapat melahirkan ketidakadilan gender, seperti peminggiran (*marginalisasi*), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda pada satu pihak gender. Dalam kaitannya problem sosial itulah, buku berjudul *Qirâ'ah Mubâdalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* karya Faqihuddin Abdul Kodir ini memperkenalkan konsep *mubâdalah* dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Harapannya, produk penafsiran yang dihasilkan dengan konsep tersebut mampu menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat menjadi solusi riil di tengah-tengah kehidupan masyarakat

Prinsip pokok dalam ajaran agama Islam adalah persamaan antara manusia tanpa mendiskriminasi perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku dan keturunan: semuanya berada dalam posisi sejajar. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian dapat meninggikan atau merendahkan kualitas seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaan kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Tuhan menciptakan manusia, baik laki-laki dan perempuan, dalam prinsip hubungan kemitraan. Demikian juga dalam konteks keluarga, hubungan suami-istri, mereka diciptakan untuk saling melindungi, dan diibaratkan seperti pakaian. Dan dalam beberapa ayat lain diungkapkan bahwa hak dan tanggung jawab sebagai manusia adalah sama dan tidak dibedakan, baik laki-laki dan perempuan, di hadapan Allah, di antara sesama manusia, maupun dalam keluarga.

Dari beberapa ayat itu jelas bahwa Islam menunjung tinggi keadilan, kesejajaran, dan menolak segala diskriminasi atas jenis kelamin. Islam menempatkan perempuan sama dengan laki-laki, yang diukur menurut Allah hanyalah tingkat kualitas taqwa. Yusuf Wibisono (2019:130) Namun untuk memperjelas konsep Islam tentang kesetaraan jender, perlu dibahas tentang

beberapa hal penting: 1. Pandangan Islam Tentang Perempuan, 2. Peran Domestik Perempuan, dan 3. Peran Publik Perempuan.

Nasaruddin Umar berpendapat, ada beberapa konsep yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada dalam al-Quran yaitu: a) Perempuan dan Laki-laki sama-sama sebagai hamba Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kapasitasnya sebagai seorang hamba, keduanya mempunyai peluang dan potensi yang sama menjadi seseorang yang bertaqwa (Mutaqqin) sesuai dengan Q.S alZariyat (51:56). b) Perempuan dan Laki-laki sebagai seorang khalifah di Bumi Kata Khalifah tidak menunjukkan pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai peran yang sama sebagai seorang khalifah, di tegaskan juga dalam Q.S al-An'am (6:165), dan dalam Q.S al-Baqarah (2:30). Dalam kedua ayat tersebut terdapat kata "khalifah" yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekalifahannya di bumi. c) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian awal dengan Tuhan Mengemban amanah dan menerima perjanjian dengan Tuhan, Seperti Q.S al-Araf (7:172) yakni Ikrar akan keberadaan Tuhan yang di saksi oleh para malaikat. Dalam islam tidak adanya diskriminasi jenis kelamin.

Dewi Murni (2018:164-165) Laki-laki dan perempuan sama-sama mengikrarkan kesaksiannya kepada Tuhan. Quran juga menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak cucu adam tanpa membedakan jenis kelamin. (Q.S. al-Isra, 17:70) d) Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki ditegaskan secara khusus dalam 3 (tiga) ayat, yakni: Q.S an-Nisa/4:124; Q.S an-Nahl/16:97 dan ditegaskan secara khusus dalam QS. Ali-Imran: 195 artinya sebagai berikut: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.

Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.

Ayat tersebut mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Nita Kartika (2020:34-35) Laki-laki dan perempuan berpeluang memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal.

Namun, dalam kenyataannya di masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

3. Takaran Keadilan Kesetaraan Gender Dalam Islam

Permasalahan gender yang selama ini diperdebatkan masyarakat sekular, sebenarnya merupakan kelalaian manusia untuk secara sadar memahami perbedaan alamiah antara laki-laki dan perempuan dan korelasi fungsional yang terjalin diantara mereka sebagai konsekuensi dari perbedaan tersebut. Karena sesungguhnya pada penciptaan yang berbeda tersebut, Allah mempunyai maksud bukan untuk meniadakan kelainan (perbedaan), tetapi untuk mengakui kelainan itu sebagai kenyataan, dan untuk mengarahkan ke jurusan yang masuk akal.

Pristiwiyanto, (2011:145) Kita tidak beranggapan bahwa masyarakat manusia akan dapat terhindar dari berbagai macam kesulitan, baik mengenai persoalan yang dihadapi bangsanya,

masalah rumah tangganya, persoalan hidup individunya, dan lain-lain". Eksistensi peran gender akan kehilangan makna apabila program yang dipropagandakan kaum sekuler mengarah pada sikap dan perilaku yang melampaui batas, dengan berupaya untuk mengingkari serta menghapus perbedaan peran dan fungsi alamiah laki-laki dan perempuan.

Tindakan yang melampaui esensi fitrah kemanusiaan ini, bisa ditemui dengan terjadinya musibah kemanusiaan sebagaimana yang diprediksikan Islam sejak 14 abad silam. Bahwa masyarakat manusia dan peradabannya akan menuai badai, berupa krisis sosial kultural dahsyat yang menghancurkan kehidupannya secara komprehensif. Gejala tersebut terdapat dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) : 41 yaitu "telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar."

Ketentuan sebagaimana dirumuskan tersebut, kini semakin jelas fenomenanya yang telah terbukti dalam kehidupan masyarakat sekuler, yang di dalamnya pria dan wanita melakukan aktifitas pekerjaan bersama secara memburai menjadi satu. Mereka campur aduk di pabrik-pabrik, pasar-pasar dan arena publik lainnya tanpa dibatasi moral dan etika. Kondisi demikian mengakibatkan rusaknya tatanan nilai sosial yang berdampak pada punahnya suasana rasa aman, tenang dan kebahagiaan yang didambakan fitrah manusia secara kolektif. Kejadian demikian sebenarnya tidak lebih dari adanya suatu konspirasi jahat dari kaum kapitalis sekuler, yang ingin mengeksploitasi eksistensi keperempuanan untuk memperoleh keuntungan finansial, sekedar mencapai kepuasan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Isu gender memberikan kebebasan tak terhingga pada kaum wanita untuk berkiprah di sektor publik, sehingga mereka meninggalkan secara total peran strategis sebagai istri, ibu dan pemimpin rumah tangganya.

Eko Setiawan(2019:224) Apabila para pengambil kebijakan politik tidak tanggap dan jeli mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan merupakan kerugian yang harus dibayar dengan ongkos social politik sangat mahal, atas kehancuran potensi kemanusiaan yang hanya dapat dibentuk dalam keluarga dan kerusakan tatanan sosial yang berkorelasi langsung dengan krisis tersebut.

Konsekuensi logis yang akan dipukul masyarakat akibat hengkangnya kaum perempuan dari rumah tangga yang merupakan basis pertahanan utama suatu bangsa dan negara dalam membangun dan memelihara kelangsungan hidup masyarakat. Berkenaan dengan peran strategis kaum perempuan dalam konteks kehidupan suatu bangsa, dan kelalaian politik dalam melakukan diferensiasi fungsi antara laki-laki dan perempuan secara harmonis. Begitu urgentnya peran dan fungsi alamiah kaum perempuan sebagaimana dikemukakan oleh Al-Aqqad bahwa seluruh kebijaksanaan mengurus negara tidak lebih besar artinya, dan tidak lebih gawat akibatnya, dari kebijaksanaan menata kehidupan rumah tangga. Keduanya merupakan kenyataan yang saling berhadapan. Yaitu, dunia pergaulan dan perjuangan berhadapan dengan dunia ketenangan dan ketentraman, pengurusan generasi masa kini berhadapan dengan pengurusan generasi masa datang.

Keduanya adalah keharusan dan arti pentingnya pun sama tingginya. Bisa dibayangkan bagaimana nasib masa depan suatu bangsa, jika kebijakan gender harus mengorbankan fungsi strategis kaum perempuan. Sementara kehadiran kaum perempuan di sektor publik membuat mereka harus mengambil posisi sebagai rival (saingan) dan bukan partner bagi kaum laki-laki. Bahkan hal itu bisa terjadi rivalitas dengan suaminya sendiri, dalam suatu pabrik atau pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif.

Percekcokan ataupun salah paham mengenai keadilan kesetaraan gender tak pernah terjadi, bila para pejuang gender sudi menelaah referensi utama Islam berupa Kitabullah al-qur'anul karim. Karena di dalam surah an nisa (32) tersebut keberadaan relasi gender diuraikan sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Apabila komunitas gender mampu mengasah kecerdasan intelektual, emosional dan spiritualnya serta mampu memahami esensi makna tuntunan tersebut. Secara otomatis asumsi negatif mengenai agama Islam dalam konteks gender sirna seketika. Demikian pula pola berpikir cepat yang didasari dorongan hawa nafsu yang berwujud "iri hati" terhadap peran dan fungsi alamiah antara laki-laki dan perempuan akan lenyap dari relung jiwa yang paling dalam. Langkah selanjutnya adalah upaya membangun sinergi diantara kedua pasangan jenis tersebut agar dapat bekerja sama secara harmonis, efisiensi dan harmonis. Terhadap komitmen tersebut Islam memberikan solusinya bahwa :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah (9:71)).

Mengenai esensi nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, jelas kiranya bahwa eksistensi kaum wanita adalah sejajar dan setara dengan kaum pria dalam hal persaudaraan, kasih sayang, tolong menolong dalam bidang sosial, ekonomi dan kegiatan politik. Namun kaum perempuan tidak diwajibkan untuk ikut terjun langsung dalam berperang. Hal ini semata-mata sebagai penghormatan dan perlakuan adil dari ajaran Islam kepada kaum perempuan. Karena menurut konsepsi Islam timbangan keadilan yang sehat ialah persamaan antara hak dan kewajiban bagi setiap orang.

Pristiwiyanto (2011:145) Konsep gender akan menjadi tidak adil jika dua hal yang tidak sama disamakan hak dan kewajibannya. Perempuan dan laki-laki sama-sama manusia itu benar, namun mereka berbeda dalam citra kediriannya. Sehingga apabila cara memperlakukan kaum perempuan disamakan dengan cara memperlakukan laki-laki, merupakan suatu tindakan tak adil dan sekaligus sebagai pelecehan atas harkat dan martabat perempuan. Atas dasar itulah akan merupakan suatu keadilan jika perempuan diposisikan menurut persamaan hak dan kewajiban mereka dalam citra keperempuannya dan tidak

dikatakan adil jika dipersamakan hak dan kewajibannya menurut takaran kelaki-lakian laki-laki.

SIMPULAN

Kebijakan gender harus mengorbankan fungsi strategis kaum perempuan. Sementara kehadiran kaum perempuan di sektor publik membuat mereka harus mengambil posisi sebagai rival (saingan) dan bukan partner bagi kaum laki-laki. Bahkan hal itu bisa terjadi rivalitas dengan suaminya sendiri, dalam suatu pabrik atau pasar tenaga kerja yang sangat kompetitif. Percekcokan ataupun salah paham mengenai keadilan kesetaraan gender tak pernah terjadi, bila para pejuang gender sudi menelaah referensi utama Islam berupa Kitabullah al-qur'anul karim.

Eksistensi peran gender akan kehilangan makna apabila program yang dipropagandakan kaum sekuler mengarah pada sikap dan perilaku yang melampui batas, dengan berupaya untuk mengingkari serta menghapus perbedaan peran dan fungsi alamiah laki-laki dan perempuan. Karena sesungguhnya pada penciptaan yang berbeda tersebut, Allah mempunyai maksud bukan untuk meniadakan kelainan (perbedaan), tetapi untuk mengakui kelainan itu sebagai kenyataan, dan untuk mengarahkan ke jurusan yang masuk akal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kodir, Faqihuddin, 2019, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam, Jurnal Afkaruna Vol. 15 No. 1.
- Hasbi Sidiq, Yogi, M. Erihadiana, 2022. Gender Dalam Pandangan Islam, Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Volume 5, Nomor 3.
- <https://Tafsirweb.Com/1564-Surat-An-Nisa-Ayat-32.Html>
- <https://Tafsirweb.Com/3087-Surat-At-Taubah-Ayat-71.Html>
- Kartika, Nita, 2020, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Isla, Jurnal Tsamratul -Fikri, Vol. 14, No. 1.
- Mirza Senathalia, Achievinna, 2021. Gender Dan Fenomena Terorisme Perempuan, Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora Volume 9 Nomor 1.
- Murni, Dewi Syofrianisda, 2018, Kesetaraan Gender Menurut Al-Quran, Jurnal Syhadah, Vol. 6, No. 1.
- Muthmainnah, Lailiy, 2006, Membincang Kesetaraan Gender Dalam Islam, Jurnal Filsafat Vol. 40, Nomor 2.
- Pristiwiyanto, 2011, Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia), Jurnal Fikroh. Vol 4 No. 2.
- Setiawan, Eko, 2019, Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Panggung Politik, Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak, Vol. 14 No. 2.
- Syafi'i, Ahmad, 2019, Studi Hukum Islam Interdisiplin Madzhab "Sunan Giri", Ponorogo: Batoro Katong.
- Syaifullah, Sukandi, 2021, Gender Dalam Pendidikan Islam, Jurnal Edupedia Vol. 6, No. 1.
- Wahyudi Ramdhan, Tri, Tafsir Gender, Volume 10 No 1 2016.
- Wibisono, Yusuf, 2013, Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam, Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol. 6 No.1.